



P U T U S A N
Nomor : 65/PDT/2010/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ASYA'ARI HUSIN bin HUSIN,**

PNS beralamat di Jln. Sei Talo No. 466 RT.06/RW.02
Kel. 20 Ilir D-4 Kec. IT.I Palembang, semula Tergugat
I sekarang Pembanding I.

2. **LASIMAN bin SUKARTO,**

Purnawirawan TNI-AD beralamat di
Jln.MP.Mangkunegara No.1-D RT.01/RW.01 Kel. Bukit
Sangkal Kec. Kalidoni Palembang, semula Tergugat II
sekarang Pembanding II.

3. **SANTI**

beralamat Toko Sumber Terang Jln. MP.
Mangkunegara No.19 Palembang, semula Tergugat II
sekarang Pembanding III.

--- L A W A N ---

HJ.HASINAH binti HASAN

Ibu Rumah Tangga beralamat di.Jln.KH.Ahmad
Dahlan No. 35 RT.06/RW.17 Kel. Talang Semut Kec.
Bukit Kecil Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya
YOHANES SUPRIYO, SH. dan FREDDY PANGESTU,
SH. Advokat dari Kantor Hukum Yohanes Supriyo SH
beralamat di Jalan Inspektur Yazid No.2363
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 05 Agustus 2009, semula sebagai
Penggugat sekarang Terbanding.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2009, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Agustus 2009 dibawah register perkara Nomor : 87/Pdt.G/2009/PN.PLG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Abdul Mu'is (Teguh) Bin Syamsudin yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun terletak di Jalan Kebun Sirih Rt.01 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (dahulu Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), seluas 1.152 M2, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat (Ulu) panjangnya \pm 40 M, dulu berbatasan dengan tanahnya Dulhadi, sekarang Ishak Badararudin
 - Sebelah Timur (Ilir) panjangnya \pm 40 M, dulu berbatasan dengan tanahnya Na'an, sekarang Sudirman dan telah dibikin parit/got berdinding tembok batu (semen)
 - Sebelah Selatan (Laut) lebarnya \pm 26 M, dulu berbatasan dengan Jalan Baru, sekarang disebut Jalan Kebon Sirih
 - Sebelah Utara (Darat) lebarnya \pm 24 M, dulu berbatasan dengan tanahnya H. Nikmat, sekarang H. Gasim

Berdasarkan **Soerat Djoel dan Beli Kebon Oesaha**, tanggal 28-7-Gats 2604, antara Penjual Siman Bin Karsino kepada Pembeli H. Machmoed Bin H. Moehamad, juncto **Surat Djual Beli Tanah Kebon Usaha**, tanggal 11-9-1956, diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dan dibawah register Nomor 283/56, antara Penjual H. Machmoed Bin H. Moehamad kepada Pembeli Abdul Mu'is (Teguh) Bin H. Syamsuddin.

Bahwa **tanah sengketa** sudah Penggugat daftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan telah diterbitkan **Gambar Situasi Nomor 256/1982**, tanggal 19-1-1982, luas = 1.152 M2. selanjutnya disebut tanah sengketa



2. Bahwa tanah sengketa adalah sah milik Ahli Waris almarhum Abdul Mu'is (Teguh) bin H. Syamsuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 18-1-1977 dan Penggugat merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17-9-2001, disaksikan serta dibenarkan oleh Lurah Talang Semut dibawah register Nomor 36/WR/TS/2001 dan dikuatkan oleh Camat Bukit Kecil dibawah register nomor 58/WRS/BK/2001, tanggal 17-9-2001.
3. Bahwa terhadap tanah sengketa sejak dibeli tahun 1956, dipelihara, dirawat serta dikuasai oleh suami Penggugat, dibuatkan patok-patok tanda batas tanah dari pipa besi diisi cor-semen pada sudut-sudutnya dan dipagar sekeliling dengan kayu gelam yang dihubungkan kawat-kawat berduri 5 lapis (5 tingkat).
Bahwa patok-patok pipa besi yang didisi cor-semen dan pagar kayu gelam serta kawat berduri tersebut sering hilang dicuri dan atau dirusak oleh orang secara sembunyi-sembunyi yang pelakunya diduga adalah Para Tergugat atau orang lain yang disuruh (diupah) Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersekutu Bersama-sama.
Bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, keadaan tanah sengketa dalam keadaan dipagar rapi oleh Penggugat dengan 4 tingkat (4 lapis) kawat berduri keliling.
Meskipun demikian Penggugat selalu khawatir, bahwa sewaktu-waktu Para Tergugat atau melalui orang-orang suruhannya akan merusak/mencuri bahan-bahan pagar yang Penggugat pasang rapi tersebut.
Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut **Dalam Provisi** : Menetapkan bahwa selama proses perkara ini masih berlangsung Penggugat berhak sepenuhnya untuk tetap menguasai dan merawat tanah sengketa terletak di Jalan Kebun Sirih, Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, (dahulu Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), seluas 1.152 M2 dalam keadaan aman dan bebas gangguan dari Para Tergugat maupun pihak III yang mendapat hak / suruhan / upahan dari Para Tergugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa pada bulan Nopember tahun 1995 tanah sengketa didaku (diakui) oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara mencoba memagar tanah sengketa dengan alasan punya surat-surat tanah yang didapat dari Tergugat I berupa Akta Pengoperan Nomor 38, tanggal 9-7-1994, dihadapan Notaris /



PPAT Robert Tjahjaindra, SH.MBA dengan alas haknya adalah Surat Keterangan Tanah Usaha, tanggal 14-11-1956, seluas 3.200 M2 (dengan ukuran 80 M x 40 M), diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dengan register Nomor 382/56, atas nama Muntarid Sapto Atmodjo juncto Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Usaha, tanggal 20-8-1962, diketahui Kepala Kampung 8 Ilir dan dibawah register Nomor 156/62, dari penjual Muntarid Sapto Atmodjo kepada Pembeli RD Mukmin dan Gambar Situasi Nomor 461/1995, tanggal 30-11-1995, luas 1.130 M2 atas nama Tergugat II.

Bahwa 4 pucuk surat tanah milik Para Tergugat tersebut diduga palsu / tidak sah / mengandung cacat hukum, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan menyatakan surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah / batal / batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak memiliki daya laku.

5. Bahwa dugaan adanya perbuatan jahat (melawan hukum) membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu untuk menyerobot tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan kepada Pemerintah setempat yaitu Ketua RT/RW, Lurah, Camat dan Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang (dahulu Kepala Kantor Agraria), tetapi tidak pernah selesai secara tuntas (tidak pernah mencapai kata musyawarah / mufakat untuk mengakhiri persengketaan ini.

Bahwa setelah berkali-kali berusaha untuk musyawarah dan mufakat dan bertahun-tahun lamanya tidak pernah dapat mencapai penyelesaian secara musyawarah / mufakat / kekeluargaan, maka Penggugat telah melaporkan Para Tergugat kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerima Laporan No.Pol : LP/588-B/X/2001 Siaga OPS, tanggal 11-10-2001, dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Selatan juncto Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol : LP/2853-B/IX/2002/TBS, tanggal 24-09-2002, dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Palembang.

6. Bahwa penyidikan Kepolisian Kota Besar Palembang, telah ditemukan fakta hukum bahwa orang tua Tergugat I yang telah meninggal dunia tidak memiliki tanah berlokasi di Jalan Kebun Sirih, Rt.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, (dahulunya Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), dan tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23-6-1994, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga dan Camat Tanjung Lubuk, tanggal 25-6-1994, dibawah



register nomor 29/TLBK/VI/1994 tersebut terbukti palsu, sehingga layak untuk dinyatakan tidak sah / batal / batal demi hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 263 Ayat (1), (2) / Pasal 266 Ayat (1), (2) / Pasal 385 KUHP, sehingga berkas penyidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang.

7. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan Para Tergugat yang disangka / diduga melanggar Pasal 263 / 266 / 385 KUHP tersebut ternyata sudah lewat waktu (daluarsa) untuk dilakukan penuntutan, diterangkan pada surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : B-2946/N.6.10.3/Epp.1/06/2008, tanggal 19-7-2008.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa milik Ahli waris Almarhum Abdul Mu'is Bin Syamsuddin tanpa hak kepada Tergugat II menggunakan surat-surat palsu dan kemudian Tergugat II Bersama-sama dengan Tergugat III mencoba memagar dan menimbun sebagian tanah sengketa tanpa izin Penggugat bersama para Ahli waris Almarhum Abdul Mu'is Bin Syamsuddin telah menimbulkan kerugian Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menurut hukum seluruh kerugian yang diderita Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menurut hukum seluruh kerugian yang diderita Penggugat harus dibebankan kepada Para Tergugat secara Bersama-sama (tanggung renteng).
9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :
Apabila diatas tanah sengketa dibangun ruko ukuran 4 M x 16 M, minimal dapat 10 pintu ruko, (640 M2 untuk bangunan ruko dan 512 M2 untuk fasilitas umum) dan jika 10 ruko tersebut disewakan tiap tahun minimal Rp. 10.000.000,- maka kerugian Penggugat yang harus dibebankan (ditanggung) Para Tergugat secara tanggung renteng terhitung sejak tahun 1995 s/d 2009 = Rp. 10.000.000,-/ruko/tahun x 14 tahun x 10 ruko = **Rp. 1.400.000.000,-** ditambah keuntungan sewa sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna oleh Para Tergugat = Rp. 10.000.000,-/ruko/tahun x 10 ruko = **Rp. 100.000.000,-/tahun.**
Atau sekurang-kurangnya adalah :
Harga tanah sengketa saat ini \pm Rp. 650.000,-/M2 x 1.152 M2 = **Rp. 748.800.000,-** apabila didepositokan dengan bunga rata-rata 8 % / tahun,



maka keuntungan yang dapat Penggugat nikmati sejak 1995 s/d 2009 = 8 %/
tahun x Rp. 748.800.000,- x 14 tahun = **Rp. 838.656.000,-** ditambah bunga
deposito tiap tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan
perkara ini dilaksanakan secara sempurna oleh Para Tergugat = 8 %/tahun x
Rp. 748.800.000,- = **Rp. 59.904.000,-/tahun.**

Bahwa karena tabiat Para Tergugat yang cenderung akan mengulangi
melakukan Perbuatan Melawan hukum lagi, maka Pengugat sangat khawatir
bahwa Para Tergugat tidak akan mau melaksanakan putusan Pengadilan
secara sukarela, oleh karena itu perlu dihukum / dibebankan untuk
membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 1.000.000,- / hari, dihitung
sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat dapat
melaksanakan putusan perkara ini secara sempurna.

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi gugatan Penggugat agar tidak
sia-sia, mohon Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan
(*Conservatioir Beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :

- Tergugat I berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada
diatasnya terletak di Jalan Sei Talo nomor 466, Rt. 06 Rw.02
Kel. 20 Ilir D-4 Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
- Tergugat II berupa sebidang tanah beserta bangunan yang
ada diatasnya terletak di Jalan MP Mangkunegara nomor 1-D
Rt.01 Rw.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota
Palembang.
- Tergugat III berupa sebidang tanah beserta bangunan yang
ada di atasnya terletak di Jalan MP Mangkunegara Nomor 19
Kota Palembang.

11. Bahwa untuk menghindari agar tanah sengketa tidak dipindah tangan /
dialihkan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat
mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita terhadap tanah
Aquo, terletak di Jalan Kebun Sirih, Rt.01 Kel Bukit Sangkal Kec. Kalidoni
Kota Palembang (dahulunya Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II
Kodya Palembang), propinsi Sumatera Selatan.

12. Bahwa gugatan Penggugat didukung/ didasari oleh bukti-bukti yang otentik
dan sah menurut hukum, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk
menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet atau Banding maupun Kasasi.

13. Bahwa Para Tergugat dipihak yang salah dan kalah, maka menurut hukum
Para Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.



Berdasarkan segenap dalil-dalil diatas, mohon supaya Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Menetapkan bahwa selama proses perkara ini masih berlangsung, Penggugat berhak sepenuhnya untuk tetap menguasai dan merawat tanah sengketa terletak di Jalan Kebun Sirih, Rt.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, (dahulunya Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), seluas = 1.152 M2 dalam keadaan aman dan bebas gangguan dari Para Tergugat maupun Pihak III yang mendapat hak / suruhan / upahan dari Para Tergugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sengketa, terletak di Jalan Kebun Sirih, Rt.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, (dahulunya Lrg. Kebon Sirih Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), luas = 1.152 M2.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :
 - Tergugat I berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan Sei Talo nomor 466, Rt. 06 Rw.02 Kel. 20 Ilir D-4 Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. (harta lainnya yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat)
 - Tergugat II berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan MP Mangkunegara nomor 1-D Rt.01 Rw.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.
 - Tergugat III berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan MP Mangkunegara Nomor 19 Kota Palembang.
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Kebun Sirih, Rt.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, (dahulunya Lrg. Kebon Sirih



Rt.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang), luas = 1.152 M2, adalah sah milik Penggugat bersama Ahli Waris Almarhum Abdul Mu'is / Teguh Bin H. Syamsuddin, dengan batas-batas sebagai berikut :

hal 7 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

- Sebelah Barat (Ulu) panjangnya \pm 40 M, dulu berbatasan dengan tanahnya Dulhadi, sekarang Ishak Badararudin
- Sebelah Timur (Ilir) panjangnya \pm 40 M, dulu berbatasan dengan tanahnya Na'an, sekarang Sudirman dan telah dibikin parit/got berdinding tembok batu (semen)
- Sebelah Selatan (Laut) lebarnya \pm 26 M, dulu berbatasan dengan Jalan Baru, sekarang disebut Jalan Kebon Sirih
- Sebelah Utara (Darat) lebarnya \pm 24 M, dulu berbatasan dengan tanahnya H. Nikmat, sekarang H. Gasim

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum

tersebut sebesar Rp. 1.400.000.000,- seketika dan sekaligus, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah Rp. 100.000.000,-/tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sempurna seluruhnya.

Atau sekurang-kurangnya : Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 838.656.000,- seketika dan sekaligus, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah Rp. 59.904.000,-/ tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan samapi putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sempurna seluruhnya.

7. Menyatakan tidak sah / batal / batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum (daya laku) surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu antara lain :

- Surat Keterangan Hak Tanah Usaha, tanggal 14-11-1956 a.n. Muntarid Saptoatmodjo, diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dan dibawah register nomor 382/56.



- Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Hak Usaha, tanggal 20-8-1962, antara Penjual Muntarid Sptoatmodjo kepada Pembeli RD. Mukmin, diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dan dibawah register nomor 156/62.
- Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23-6-1994, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga dan Camat Tanjung Lubuk, tanggal 25-6-1994,

hal 8 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

dibawah register nomor 29/TLBK/VI/1994.

- Akta Pengoperan nomor 38, tanggal 9-7-1994, dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahjandra, SH.,MBA, dari Tergugat I kepada Tergugat II.
- Surat Kuasa, tanggal 23-6-1994, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung laga dan Camat Tanjung Lubuk, tanggal 25-6-1994, dibawah register nomor 29/TLBK/1994.
- Gambar Situasi No.461 /1995, tanggal 30-1-1995, luas 1.130 M2, terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kec. Ilir Timur II, Kodya Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Tergugat II.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) / hari apabila

Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Februari 2010 N0.87/Pdt G/2009/PN Plg yang amar lengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Jl. Kebon Sirih RT.01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang (dahulunya lorong

hal 9 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

Kebon Sirih, RT.03 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kotamadya Palembang) seluas 1.152 M² (seribu seratus lima puluh dua meter persegi) adalah sah milik Penggugat bersama ahli waris Alm. Abdul Muis / Teguh bin H. Syamsudin dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat (Ulu) panjangnya 40 (empat puluh) Meter berbatasan dengan tanah kebon Dulhadi, sekarang berbatasan dengan IshakBadarudin ;
- Sebelah Timur (Ilir) panjangnya 40 (empat puluh) Meter berbatasan dengan tanah kebon Na'an sekarang berbatasan dengan Sudirman
- Sebelah Selatan (Laut) lebarnya 26 (dua puluh enam) Meter berbatasan dengan jalan baru dan sekarang berbatasan dengan jalan kebon sirih ;
- Sebelah Utara (Darat) lebarnya 24 (dua puluh empat) Meter

berbatasan dengan tanah kebon H. Nikmat sekarang bebatasan dengan H. Gasim ;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (daya laku) surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu :

- Surat Keterangan Hak Usaha, tanggal 14 -11-1956, An.

Muntorid Sapto Atmodjo diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dibawah Register No.382/56;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Jual beli tanah Hak Usaha tanggal 20-08- antara penjual Muntorid Sapto Admodjo kepada Pembeli RD.Mukmin, diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ilir dibawah register No. 156/62;

- Surat Keterangan ahli waris, tanggal 23-06-1994 diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga dan Camat Tanjung Lubuk, tanggal 25 -06-1994 Reg. No. 29/TLBK/V1/1994 ;

-Akta Pengoperan No.38 Tanggal 09 -07- 1994 dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahja Indra, SH.MBA, dari Tergugat I kepada Tergugat II ;

hal 10 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

- Surat Kuasa tanggal 23-06-1994, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga dan Camat Tanjung Lubuk tanggal 25-06-1994 dibawah Reg. No. 29/TLBK/01/1994 ;

- Gambar Situasi No.461/1995, tanggal 31 Januari 1995 Luas .130 M², terletak di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan atas nama Tergugat II ;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I Palembang yang menyatakan bahwa para Tergugat/para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan

banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Februari 2010 No.87/Pdt G/2009/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding tertanggal 23 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Februari 2010,dan surat memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah di diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Februari 2010

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 03 Mei 2010 dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksamaa kepada Kuasa para Tergugat/para Pembanding tanggal 07 Mei 2010

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 87/Pdt.G/2009/PN.PLG yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 07 Mei 2010 dan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 07 Mei 2010;

Hal 11 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persayaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 FEBRUARI 2010 Nomor : 87/Pdt.G/2009/PN.PLG,dan pula telah membaca serta memperhatikan secara seksamasurat memori banding yang diajukan pihak Tergugat/Para pembanding dan surat Kontra memori Bandingyang diajukan pihak Penggugat /Terbanding,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang

perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama,oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding; -----



Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 FEBRUARI 2010 No.87 /Pdt.G/2009/PN.PLG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat /para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding ;-----

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang yang bersangkutan

hal 12 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Februari 2010 No.87/Pdt.G/2009/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;-----
-
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 oleh kami : **H. UMAR HAMDAN,SH.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI,SH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal Juli 2010 Nomor : 65/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **HJ.KOMARIAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. ACHMAD SOBARI, SH.

ttd.

. SILVESTER DJUMA, SH.
PANITERA PENGGANTI

HJ.KOMARIAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H. UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

hal 13 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

Biaya Perkara :

1. Biaya materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya redaksi putusan Rp. 3.000,-
 3. Biaya pemberkasan/pengiriman Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



hal 14 dari 14 hal Put.No.65/PDT/2010/PT.PLG

/hal 16 dari 16 hal Put No.65/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)